

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan ini disebut muamalah, Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya.¹

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga kita mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Ketentuan *syara'* disini adalah jual beli tersebut dilakukan dengan syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

¹ Al-Ustadz, Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*, (Jakarta: Widjaya Djakarta, 1969), hal. 3

² Hadad, *Makalah Jual Beli*, (<http://pollozadanya.blogspot.com/2013/03/makala-jual-beli-barang.html>), diakses tanggal 18 Januari 2016

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 52

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah seiring pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup dan bermukim di daerah pedesaan menggantungkan hidupnya disektor pertanian dan perdagangan. Tak terkecuali masyarakat di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, mereka bekerja sebagai pedagang dengan sistem jual beli dan sebagai petani yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain.

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana satu pihak memiliki barang dan pihak lain ada yang membutuhkannya. Dimana pelaksanaanya dilakukan dengan tukar-menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan jual beli harus didasari saling rela merelakan. Demikian halnya praktik jual beli yang dilakukan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi tersebut karena saat petani membeli pupuk di kios-kios pertanian selalu dijual dengan sistem paketan. Yang dimaksud jual beli pupuk paketan disini adalah jual beli pupuk anorganik subsidi

maupun *non* subsidi yang dalam pemasarannya pembeli diwajibkan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahanya.

Awalnya hampir seluruh petani di Desa Kendalrejo resah dengan praktik jual beli dengan sistem tersebut (paketan) karena secara tidak langsung penjual memaksa para petani untuk membeli pupuk dengan sistem yang mereka buat dan jika petani tidak mau maka tidak melayani.

Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat memberatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli produk pupuk yang tidak dikehendaki oleh petani, akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada dan di kios lain pun juga menerapkan sistem yang sama yaitu paketan. Sedangkan untuk membeli pupuk di wilayah lain juga tidak dilayani karena bukan wilayah pasokanya.

Di sinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan kehendak *syara'*, karena di satu sisi petani sangat membutuhkan pupuk, serta stoknya yang tidak selalu ada, sedangkan disisi yang lain pembeli pupuk diharuskan membeli pupuk beserta paketanya yaitu pupuk organik yang per saknya (40kg) dihargai Rp.25.000,00 sehingga pembeli yang seharusnya mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk urea dan semacamnya harus bertambah untuk membeli pupuk paketanya (organik).

Contoh: pupuk urea/sak Rp.100.000,00 + pupuk organik/sak Rp. 25.000,00 total Rp125.000,00/paket. Oleh karena itu, peneliti mengambil

judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literatur yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa umumnya dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Tulungagung Khususnya, tentang bagaimana hukumnya praktik jual beli pupuk paketan.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. Hukum Islam adalah ketetapan hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam kedudukan sebagai Rasulullah yang dapat dibaca dalam kitab-kitab hadits.⁴
- b. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁵
- c. Jual Beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.⁶
- d. Pupuk Paketan adalah pupuk yang dijual dengan melibatkan dua buah produk yang berbeda seperti pupuk Urea dengan pupuk organik.

⁴ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo, 1999), hal 46

⁵ Farida, Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo Lestari, t.t.), hal, 505

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal .9

2. Operasional

Setelah diketahui secara konseptual di atas, maka secara operasional dapat dipahami bahwa *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar)”* adalah penelitian yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah untuk mengetahui keabsahan praktik jual beli pupuk paketan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi pedoman baku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Penulisannya terdiri dari empat bab yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab masing-masing.

BAB I: PENDAHULUAN, dengan sub bab: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, dengan sub bab: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Hukum Jual Beli, Hikmah Disyari’atkan Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Hukum dan Sifat Jual Beli, Jual Beli Yang Dilarang Islam, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN, dengan pembahasan: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kriteria Keabsahan Data, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, dengan pembahasan: Paparan Data Penelitian, Temuan Penelitian,

BAB V: PEMBAHASAN yang berisi: Temuan Penelitian,

BAB VI: PENUTUP yang berisi: Kesimpulan dan saran.